



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Alamat : Jl. M.Natsir No. 276 A Simpang Empat

Email : kpukabpasbar@gmail.com

Telp : (0753) 4611340

Fax: (0753) 4611340

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 004/ RT.01.3-Pu/1312/2025

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bukittinggi (KPKNL Bukittinggi) akan melaksanakan lelang Non eksekusi wajib Barang Milik Negara (BMN) berupa :

No	Objek Lelang	Jumlah Surat Suara (Unit/Lembar)	Berat (Kg)
1	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	319.394	1.064,54
2	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat	319.394	2.129,4
3	Kotak Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	6.430	7.716
4	Bilik Suara Pemilihan Berbahan Karton Dupleks	5.144	5.144
Total			

Yang dilelang dalam 1 (satu) Paket Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dengan harga limit **Rp 23.769.940,-** (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Sembilan ratus empat puluh Rupiah*) dan dengan uang jaminan **Rp 23.769.940** (*dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Sembilan ratus empat puluh Rupiah*).

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran melalui internet (*open bidding*) yang akan dilaksanakan pada :

- Hari : Jumat
- Tanggal : 17 Oktober 2025
- Waktu Penawaran : sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
- Batas akhir penawaran : 17 Oktober 2025 pukul 11:00 WIB (sesuai waktu server)
- Alamat Domain : www.lelang.go.id
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan lelang : 5 (lima) hari setelah pelaksanaan lelang
- Tempat lelang : KPKNL Bukittinggi, Jl. M. Yamin Nomor 60, Bukittinggi

Persyaratan :

- 1. Cara Penawaran;
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (*open bidding*), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut.

2. Pendaftaran;

Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/>. Dengan merekam serta mengunggah *softcopy* KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (Uang Jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Uang Jaminan

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- 2) Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima (KPKNL Bukittinggi) selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang

Penawaran harga lelang menggunakan password akun lelang. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit dan dapat dikirimkan berkali-kali sampai dengan batas waktu penawaran.

5. Pelunasan lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, wajib mengambil barang paling lama 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.

6. Objek lelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya, berikut segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggungjawab atas barang yang dibeli. Foto dan spesifikasi teknis objek yang lelang dapat dilihat pada alamat domain diatas.

7. Pengambilan objek lelang

Objek lelang dapat diambil oleh pemenang lelang di Gudang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelunasan serta membawa surat pernyataan bersedia untuk menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau di daur ulang yang ditandatangani diatas materai. Penjual tidak bertanggungjawab atas kerusakan dan kekurangan objek lelang yang dibeli kalau tidak diambil sesuai batas waktu yang ditentukan tersebut.

8. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

9. Calon peserta dapat melihat objek lelang pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 pada Gudang KPU Kabupaten Pasaman Barat 3RVC+86F, Jalan Tuanku Sasak, Parit Batu, Jorong Simpang Empat, Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, 26566 atau dapat menghubungi **Hidayat Basri (HP 081363779938)**.

10. Waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan lelang!. Untuk informasi mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Bukittinggi, alamat di Jl. M. Yamin, Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26131, Telp (0752) 34899 atau *call center* DJKN di Nomor (021) 150991.

Pasaman Baru, 8 Oktober 2025

Sekretaris

Zaidi









